

**PENERAPAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) SEBAGAI
INSTRUMEN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
UNTUK KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

Oleh :

Risky Adelia Putri

201810115046



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

**PENERAPAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) SEBAGAI
INSTRUMEN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
UNTUK KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

Oleh :

Risky Adelia Putri

201810115046



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) Sebagai Instrumen Pelaksanaan Putusan Hakim Untuk Kepastian Hukum

Nama Mahasiswa : Risky Adelia Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115046

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 25 November 2022

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H
NIDN. 0328106604

Pembimbing II



Ofis Rikardo, S.H., M.H
NIDN. 0302058402



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) Sebagai Instrumen Pelaksanaan Putusan Hakim Untuk Kepastian Hukum

Nama Mahasiswa : Risky Adelia Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115046

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

Bekasi, 19 Desember 2022

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.

NIDN. 8879190019

Penguji I : Dr. Yulianto Svahyu, S.H., M.H

NIDN. 0328106604


Penguji II : Diana Fitriana, S.H., M.H.


NIDN. 0424039003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002


Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
NIDN. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Risky Adelia Putri
NPM : 201810115046
TTL : Bekasi, 16 Mei 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Pelaksanaan Putusan Hakim Untuk Kepastian Hukum*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan pengaturan yang berlaku.

Bekasi, 22 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Risky Adelia Putri

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Risky Adelia Putri
NPM : 201810115046
TTL : Bekasi, 16 Mei 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENERAPAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) SEBAGAI INSTRUMEN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM UNTUK KEPASTIAN HUKUM** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 November 2022

at pernyataan

Risky Adelia Putri

ABSTRAK

Risky Adelia Putri. 201810115046. Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) Sebagai Instrumen Pelaksanaan Putusan Hakim Untuk Kepastian Hukum.

Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak terhukum demi mengembalikan hak dari pihak penggugat yang telah dilanggarnya. Terhadap putusan hakim yang tidak dilaksanakan secara sukarela maka patut dilaksanakan upaya paksa dalam pelaksanaan putusan hakim tersebut. Disamping adanya upaya paksa langsung berupa eksekusi, uang paksa (*dwangsom*) diyakini sebagai upaya paksa tidak langsung yang dapat menekan pihak terhukum untuk melaksanakan putusan hakim.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui mengenai aturan hukum acara perdata atas uang paksa (*dwangsom*) di dalam pelaksanaan putusan hakim, serta untuk mengetahui penerapan hukum acara perdata atas uang paksa (*dwangsom*) di dalam pelaksanaan putusan hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, merupakan suatu penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh beberapa pembahasan bahwa aturan mengenai uang paksa (*dwangsom*) dalam praktik peradilan di Indonesia masih tetap menggunakan reglemen acara perdata yang biasa disebut dengan Rv (*Reglement op de Burgerlijke Recthsvordering*) meski telah dihapus sejak adanya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Dalam penerapan hukumnya, Uang paksa (*dwangsom*) dijadikan sebagai hukuman tambahan yang efektif sebagai instrumen dari pelaksanaan suatu putusan hakim yang dijadikan sebagai upaya paksa tidak langsung untuk menekan terhukum untuk segera melaksanakannya.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Putusan, Hakim, Uang Paksa.

ABSTRACT

Risky Adelia Putri. 201810115046. Application of Forced Money (Dwangsom) as an Instrument for The Implementation of Judges' Decisions for Legal Certainty.

The judge's decision that has the force of law must still be carried out voluntarily by the convicted party in order to restore the rights of the plaintiff that he has violated. Against judges' decisions that are not carried out voluntarily, it is appropriate to carry out forced efforts in the implementation of the judge's decision. In addition to direct forced executions, forced money is believed to be an indirect forced effort that can pressure the convicted party to carry out the judge's decision.

The purpose of this study is to understand and know about the rules of civil procedural law on forced money (dwangsom) in the implementation of judges' decisions, as well as to find out the application of civil procedural law on forced money (dwangsom) in the implementation of judges' decisions. The method used in this research is a normative juridical legal research method, which is a study of legal rules in legislation, jurisprudence, and doctrine that is carried out qualitatively.

That based on the results of this study, several discussions were obtained that the rules regarding forced money (dwangsom) in judicial practice in Indonesia still use the reglement of civil proceedings commonly referred to as Rv (Reglement op de Burgerlijke Recthsvordering) even though it has been abolished since the existence of Emergency Law No. 1 of 1951 concerning Temporary Measures to Organize Unity of Power and Procedure of Civil Courts. In the application of the law, forced money (dwangsom) is used as an effective additional punishment as an instrument of the implementation of a judge's decision which is used as an indirect coercive effort to pressure the convicted person to immediately implement it.

Keywords: Execution, Judge's Decision, Forced Money.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar. Penulis dengan segala keterbatasan dan begitu banyak halangan serta rintangan yang harus dihadapi telah dimampukan mulai dari proses penulisan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang dilakukan penulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul "Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) Sebagai Instrumen Pelaksanaan Putusan Hakim Untuk Kepastian Hukum".

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih keada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi, yakni kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Diana Fitriana, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang dengan kebesaran jiwa telah berkenan membimbing penulis sehingga memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha melanjutkan dalam melakukan perbaikan-perbaikan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ofis Rikardo, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang dengan kebesaran jiwa telah berkenan membimbing penulis sehingga memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha

melanjutkan dalam melakukan perbaikan-perbaikan selama penulisan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Awaludin Marwan, SH., MH., MA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahnya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan pencerahan ilmu kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Orang tua yang telah senantiasa menyemangati, mendukung dalam do'a dan harapan serta kasih sayang agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, doa, harapan, kasih sayang serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Farida Ariyani, SH., yang telah memberikan banyak masukan dan nasihat serta selalu mendukung dan menyemangati penulis agar dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini
12. Imardya Alrainisa, Maysura Andelina, dan Aulia Angggraeni, sebagai teman terbaik penulis yang tak pernah lelah untuk selalu sedia menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selama ini telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Tujuan penelitian	10
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	10
1.5.1. Kerangka Teoritis	10
1.5.2. Kerangka Konseptual	14
1.5.3. Kerangka Pemikiran	15
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.6.1. Jenis Penelitian	15
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	16
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	17
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum	18
1.6.6. Metode Penulisan	18
1.7. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM.....	20
2.1. Putusan Hakim.....	20
2.1.1. Pengertian Putusan Hakim	20

2.1.2. Jenis-Jenis Putusan	22
2.1.3. Kekuatan Putusan	24
2.2. Pelaksanaan Putusan Hakim	26
2.2.1. Hakekat Pelaksanaan Putusan	26
2.2.2. Jenis-Jenis Pelaksanaan Putusan	28
2.3. Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	29
2.3.1. Pengertian Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	29
2.3.2. Sifat dari Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	31
2.3.3. Jenis-Jenis Penjatuhan <i>Dwangsom</i>	33
2.3.4. Hal-Hal Dimana <i>Dwangsom</i> Tidak Diperbolehkan	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian	36
3.2. Pendekatan Penelitian	37
3.3. Sumber Bahan Hukum	39
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	40
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	41
3.6. Metode Penulisan	42
BAB IV PENERAPAN UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBAGAI INSTRUMEN PELAKSAAAN PUTUSAN HAKIM DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM	43
4.1. Segi Hukum Acara Perdata atas Uang Paksa (<i>dwangsom</i>) dalam Pelaksanaan Putusan Hakim	43
4.2. Penerapan Hukum Acara Perdata atas Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) dalam Pelaksanaan Putusan Hakim	50
BAB V PENUTUP	78
5.1. Kesimpulan	78
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S. Ar-Ra'd : 11)

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

(Q.S. An-Najm : 39)

PERSEMBAHAN

Demi bakti kepada kedua orang tua

Demi manfaat kepada sesama

Untuk itulah karya sederhana ini ditulis

Sujud syukur kepada Allah SWT

yang telah memberikan sebaik-baiknya kehidupan

Kata terima kasih yang tulus dan penuh kasih

kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang

Ayahanda Edward Prio Sembodo dan Ibunda Yanti Herawati

yang selalu mendampingi tanpa kenal lelah

dengan penuh kasih sayang dan cinta mereka

dapat menjadi seperti sekarang ini

Karena Pertolongan Allah melalui mereka

untuk itu, dengan segala kerendahan hati

Teristimewa karya sederhana ini dipersembahkan

Kepada kedua orang tua tersayang

Semoga menjadi ibadah

Semoga bermanfaat

Amin